



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Febrian Danil Setiawan als Gombloh Bin Supani;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sweden Rt.02 Rw.01 Desa Kolomayan,
Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/7/V/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Moh. Febrian Danil Setiawan als Gombloh Bin Supani ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan Haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 130/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 130/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. FEBRIAN DANIL SETIAWAN als GOMBLOH bin SUPANI** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan **tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. FEBRIAN DANIL SETIAWAN als GOMBLOH bin SUPANI** dengan hukuman penjara selama **2 (tahun) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam (tanpa mesin) dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam No.sin : UABAE1023287, No.ka : MH1UABA13WK023247 dikembalikan kepada saksi SUNARNO alamat di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan jaksa tersebut terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman -2

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa, MOH. FEBRIAN DANIL SETIAWAN als GOMBLOH bin SUPANI, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 23.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di teras depan sebuah rumah di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV, No.sin : UABAE1023287, No.ka : MH1UABA13WK023247 yang seluruhnya milik saksi SUNARNO atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, pada saat terdakwa sedang menumpang di rumah saksi SHOLIKIN di Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, karena saat itu terdakwa baru kurang lebih satu bulan keluar dari Lapas Blitar dan sedang membutuhkan uang, tetapi terdakwa masih bingung bagaimana cara terdakwa menuju ke tempat sasaran. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi BIMA main ke rumah saksi SHOLIKIN dan saat itu terdakwa juga masih berada di rumah saksi SHOLIKIN, maka terdakwa meminta tolong kepada saksi BIMA dengan mengatakan untuk menemani terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditiptkan di rumah paman terdakwa di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, yang awalnya saksi BIMA tidak mau karena lokasinya jauh, namun terus dipaksa sehingga saksi BIMA tidak enak dan juga merasa kasihan, akhirnya saksi BIMA mau mengantarkan terdakwa ke daerah rumah nenek terdakwa di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. -----
- Bahwa pada sekira pukul 23,50 WIB terdakwa sampai di tempat tujuan, lalu terdakwa meminta saksi BIMA menurunkan terdakwa di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang dekat rumah nenek terdakwa. Di tempat

Halaman -3

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.



tersebut saksi BIMA menanyakan kepada terdakwa “rumah siapa itu?” kemudian terdakwa menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah paman terdakwa yang dititipi motor, kemudian terdakwa masuk ke teras depan rumah yang ada sepeda motornya dan terdakwa tanpa melihat situasi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam, No.sin : UABAE1023287, No.ka : MH1UABA13WK023247 yang berada dan diparkir di teras depan rumah. Setelah sepeda motor berhasil terdakwa ambil dan terdakwa keluarkan dari teras dengan cara terdakwa tuntun, kemudian sepeda motor terdakwa nyalakan menggunakan kick starter saja tanpa menggunakan kunci dan selanjutnya kembali ke rumah saksi SHOLIKIN di Kabupaten Kediri. Sesampainnya di rumah saksi SHOLIKIN, mengetahui terdakwa membawa sepeda motor tersebut, saksi SHOLIKIN menanyakan “sepeda motor siapa itu?” kemudian terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah pamannya dari Desa Geger, Kecamatan Sendang, agar saksi SHOLIKIN tidak curiga. Besok harinya sepeda motor tersebut rencana terdakwa akan terdakwa gunakan untuk kendaraan sehari-hari dulu baru dijual nantinya, namun siang harinya saat akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok, mesin sepeda motor tersebut trouble, kemudian mesin sepeda motor tersebut terdakwa turunkan dan akan terdakwa jual. Setelah itu mesin sepeda motor tersebut terdakwa lepas dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menawarkan mesin sepeda motor tersebut kepada saksi AGUNG. Pada saat itu saksi AGUNG sempat bertanya kepada terdakwa “kenapa dijual? dan milik siapa motor tersebut?”, kemudian terdakwa menjawab mesin sepeda motor tersebut trouble dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari Desa Geger, Kecamatan Sendang kemarin. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi AGUNG untuk menawarkan mesin sepeda motor tersebut kepada teman-teman saksi AGUNG dan juga terdakwa posting di grup jual beli di Facebook. -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 terdakwa dikabari oleh saksi AGUNG bahwa ada yang menawar mesin sepeda motor tersebut dan sepakat dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu langsung dengan pembeli (COD) di daerah Kabupaten Blitar. Kemudian uang hasil

Halaman -4

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.



penjualan mesin sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan kopi sisannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 02.50 terdakwa didatangi anggota Reskrim Polsek Sendang terkait barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 RV tahun 1998 warna hitam yang telah terdakwa ambil dan mesinnya telah terdakwa jual tersebut. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARNO mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARNO** , di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi di Dusun Turi, Desa geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi dengan Jenis sepeda motor yang hilang merk Honda jenis GL.Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam;
- Bahwa Sepeda motor tersebut terakhir saksi parkirkan di teras rumah saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah satunya yang berlokasi di Desa Geger tetapi beda Dusun;
- Bahwa Waktu itu motor tidak dikunci, dan kunci motor menempel disepeda motor ;
- Bahwa saksi selanjutnya mencari sepeda motor tersebut disekitar wilayah tempat saksi tinggal bersama keluarga namun saksi tidak juga menemukan



sepeda motor tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sendang;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **WINARNO** di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi korban di Dusun Turi, Desa geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung terdakwa ada mengambil sebuah sepeda motor merk Honda jenis GL.Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda jenis GL.Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam tersebut adalah milik Sdr. SUNARNO ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 4 anggota Polsek Sendang pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib.;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis GL.Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam tersebut sebelum hilang ditaruh di teras depan rumah Sdr. SUNARNO di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor merk Honda jenis GL.Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam tersebut sedang berada dirumah temannya yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual mesin sepeda motor kepada seseorang di facebook namanya tidak kenal dan dengan cara COD di Daerah Kabupaten Blitar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

3. saksi **BIMARIO ADHITYA PRATAMA** keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan BAP kepolisian dimana saksi telah disumpah dikepolisian sesuai dengan berita acara pemeriksaan tertanggal 10 Mai 2024 yang keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. pada waktu saksi berada di rumah teman saksi bernama Sholikin tiba-tiba diajak oleh Moh.Febrian Danil Setiawan untuk menemani mengambil sepeda motornya yang ditiptkan dirumah pamannya, karena saksi merasa kasihan pukul 22.30 Wib. saksi antar dan saksi sempat menanyakan "itu rumah siapa" Danil menjawab itu rumah pamannya;
- Setelah Danil mengambil sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam dan mengajak saksi ke rumah Sdr. Sholikin sampai dirumah Sholikin saksi tidak berhenti dan langsung pulang karena sudah malam;
- Saksi tidak mengetahui adanya pencurian sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Saksi pernah bertanya kepada Danil bahwa motor itu miliknya dan rumah itu rumah pamannya;
- Saksi tidak mengetahui Danil membawa sepeda motor itu barang curian;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan motor yang diambil Danil malam itu setelah sampai dirumah Sholikin saksi langsung pulang kerumah;
- Saksi tidak tahu Danil telah menjual mesin sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam (tanpa mesin),
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam No.sin : UABAE1023287, No.ka : MH1UABA13WK023247.

Menimbang Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Halaman -7

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOH. FEBRIAN DANIL SETIAWAN als GOMBLOH bin SUPANI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 23.50 WIB diteras depan rumah SUNARNO di Dusun Turi, Desa Geger, keamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di tangkap oleh Polsek Sendang pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib.;
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam;
- Bahwa Awalnya pada saat BIMARIO bermain dirumah SHOLIKIN dan kebetulan terdakwa juga ada disana terdakwa punya pikiran untuk minta tolong ke BIMARIO dan terdakwa mengatakan “baturono aku njupek motorku neng penampikan” (temani saya mengambil sepeda motor saya di Penampikan) sesampai disana sekitar pukul 23.50 Wib. Terdakwa meminta BIMARIO menurunkan terdakwa dipinggir jalan di depan rumah, kemudian BIMARIO bertanya rumah siapa itu? terdakwa menjawab itu rumah paman terdakwa yang terdakwa titipi motor, kemudian terdakwa masuk keteras depan rumah dan mengambil sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam tersebut awalnya akan terdakwa pakai sendiri beberapa hari dan kemudian terdakwa jual karena terdakwa butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menjual mesin sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa posting di grup jual beli di Facebook dan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Sdr. AGUNG mengabari terdakwa bahwa ada yang menawar mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Mesin sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam laku terjual dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman -8

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 23.50 WIB diteras depan rumah SUNARNO di Dusun Turi, Desa Geger, kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polsek Sendang pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib.;
- Bahwa terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam;
- Bahwa Awalnya pada saat BIMARIO bermain dirumah SHOLIKIN dan kebetulan terdakwa juga ada disana terdakwa punya pikiran untuk minta tolong ke BIMARIO dan terdakwa mengatakan "baturono aku njupuk motorku neng penampikan" (temani saya mengambil sepeda motor saya di Penampikan) sesampai disana sekitar pukul 23.50 Wib. Terdakwa meminta BIMARIO menurunkan terdakwa dipinggir jalan di depan rumah, kemudian BIMARIO bertanya rumah siapa itu? terdakwa menjawab itu rumah paman terdakwa yang terdakwa titipi motor, kemudian terdakwa masuk keteras depan rumah dan mengambil sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam tersebut awalnya akan terdakwa pakai sendiri beberapa hari dan kemudian terdakwa jual karena terdakwa butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menjual mesin sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa posting di grup jual beli di Facebook dan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Sdr. AGUNG mengabari terdakwa bahwa ada yang menawarkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Mesin sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun1998 warna hitam laku terjual dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman -9

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Halaman -10

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, keterangan para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **Moh. Febrian Danil Setiawan als Gombloh Bin Supani** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “MENGAMBIL” (WEGNEMEN) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “MENGAMBIL” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa , “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan Kesesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, pada saat terdakwa sedang menumpang di rumah SHOLIKIN di Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, karena saat itu terdakwa baru kurang lebih satu bulan keluar dari Lapas Blitar dan sedang membutuhkan uang, tetapi terdakwa masih bingung bagaimana cara terdakwa menuju ke tempat sasaran. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi BIMA main ke rumah saksi SHOLIKIN dan saat itu terdakwa juga masih berada di rumah saksi SHOLIKIN, maka terdakwa meminta tolong kepada saksi BIMA dengan mengatakan untuk menemani terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditiptkan di rumah paman terdakwa di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten

Halaman -12

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, yang awalnya saksi BIMA tidak mau karena lokasinya jauh, namun terus dipaksa sehingga saksi BIMA tidak enak dan juga merasa kasihan, akhirnya saksi BIMA mau mengantarkan terdakwa ke daerah rumah nenek terdakwa di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung sekira pukul 23.50 WIB terdakwa sampai di tempat tujuan, lalu terdakwa meminta saksi BIMA menurunkan terdakwa di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang dekat rumah nenek terdakwa. Di tempat tersebut saksi BIMA menanyakan kepada terdakwa "rumah siapa itu?" kemudian terdakwa menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah paman terdakwa yang dititipi motor, kemudian terdakwa masuk ke teras depan rumah yang ada sepeda motornya dan terdakwa tanpa melihat situasi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam, No.sin : UABAE1023287, No.ka : MH1UABA13WK023247 yang berada dan diparkir di teras depan rumah. Setelah sepeda motor berhasil terdakwa ambil dan terdakwa keluar dari teras dengan cara terdakwa tuntun, kemudian sepeda motor terdakwa nyalakan menggunakan kick starter saja tanpa menggunakan kunci dan selanjutnya kembali ke rumah SHOLIKIN di Kabupaten Kediri. Sesampainya di rumah SHOLIKIN, mengetahui terdakwa membawa sepeda motor tersebut, SHOLIKIN menanyakan "sepeda motor siapa itu?" kemudian terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah pamannya dari Desa Geger, Kecamatan Sendang, agar saksi SHOLIKIN tidak curiga. Besok harinya sepeda motor tersebut rencana terdakwa akan terdakwa gunakan untuk kendaraan sehari-hari dulu baru dijual nantinya, namun siang harinya saat akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok, mesin sepeda motor tersebut trouble, kemudian mesin sepeda motor tersebut terdakwa turunkan dan akan terdakwa jual. Setelah itu mesin sepeda motor tersebut terdakwa lepas dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menawarkan mesin sepeda motor tersebut kepada AGUNG. Pada saat itu AGUNG sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa dijual? dan milik siapa motor tersebut?", kemudian terdakwa menjawab mesin sepeda motor tersebut trouble dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari Desa Geger, Kecamatan Sendang kemarin. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi AGUNG untuk menawarkan mesin sepeda motor tersebut kepada teman-teman saksi AGUNG dan juga terdakwa posting di grup jual beli di Facebook dan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 terdakwa dikabari oleh saksi AGUNG bahwa ada yang menawar mesin sepeda motor tersebut

Halaman -13

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepakat dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu langsung dengan pembeli (COD) di daerah Kabupaten Blitar. Kemudian uang hasil penjualan mesin sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan kopi sisannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARNO mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah

Halaman -14

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.



perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam, No.sin : UABAE1023287, No.ka : MH1UABA13WK023247 milik Saksi korban SUNARNO adalah untuk dipakai dan akan dijual apa bila terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 yaitu tentang, "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapati fakta-fakta bahwa Sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi BIMA main ke rumah saksi SHOLIKIN dan saat itu terdakwa juga masih berada di rumah saksi SHOLIKIN, maka terdakwa meminta tolong kepada saksi BIMA dengan mengatakan untuk menemani terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa yang dititipkan di rumah paman terdakwa di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, yang awalnya saksi BIMA tidak mau karena lokasinya jauh, namun terus dipaksa sehingga saksi BIMA tidak enak dan juga merasa kasihan, akhirnya saksi BIMA mau mengantarkan terdakwa ke daerah rumah nenek terdakwa di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung sekira pukul 23.50 WIB terdakwa sampai di tempat tujuan, lalu terdakwa meminta saksi BIMA menurunkan terdakwa di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang dekat rumah nenek terdakwa. Di tempat tersebut saksi BIMA menanyakan kepada terdakwa "rumah siapa itu?" kemudian terdakwa menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah paman terdakwa yang dititipi motor, kemudian terdakwa masuk ke teras depan rumah yang ada sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan terdakwa tanpa melihat situasi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam, No.sin : UABAE1023287, No.ka : MH1UABA13WK023247 yang berada dan diparkir di teras depan rumah. Setelah sepeda motor berhasil terdakwa ambil dan terdakwa keluarkan dari teras dengan cara terdakwa tuntun, kemudian sepeda motor terdakwa nyalakan menggunakan kick starter saja tanpa menggunakan kunci dan selanjutnya kembali ke rumah SHOLIKIN di Kabupaten Kediri. Sesampainya di rumah SHOLIKIN, mengetahui terdakwa membawa sepeda motor tersebut, SHOLIKIN menanyakan "sepeda motor siapa itu?" kemudian terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah pamannya dari Desa Geger, Kecamatan Sendang, agar saksi SHOLIKIN tidak curiga. Besok harinya sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk kendaraan sehari-hari dulu baru dijual nantinya, namun siang harinya saat akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok, mesin sepeda motor tersebut trouble, kemudian mesin sepeda motor tersebut terdakwa turunkan dan akan terdakwa jual. Setelah itu mesin sepeda motor tersebut terdakwa lepas dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menawarkan mesin sepeda motor tersebut kepada AGUNG. Pada saat itu AGUNG sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa dijual? dan milik siapa motor tersebut?", kemudian terdakwa menjawab mesin sepeda motor tersebut trouble dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari Desa Geger, Kecamatan Sendang kemarin. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi AGUNG untuk menawarkan mesin sepeda motor tersebut kepada teman-teman saksi AGUNG dan juga terdakwa posting di grup jual beli di Facebook dan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 terdakwa dikabari oleh saksi AGUNG bahwa ada yang menawar mesin sepeda motor tersebut dan sepakat dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu langsung dengan pembeli (COD) di daerah Kabupaten Blitar. Kemudian uang hasil penjualan mesin sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan kopi sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARNO mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 yaitu tentang, "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Halaman -16

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Febrian Danil Setiawan als Gombloh Bin Supani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;

Halaman -17

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *oleh karena itu* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam (tanpa mesin) ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda jenis GL Max 125 No.Pol : AG 5257 SV tahun 1998 warna hitam No.sin : UABAE1023287, No.ka : MH1UABA13WK023247 **Dikembalikan kepada saksi korban SUNARNO.**

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Y.Erstanto Windiolelono,S.H.M.hum,sebagai Hakim Ketua,Anak Agung Gde Oka Mahardika,S.H dan Deni Albar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung , serta dihadiri Dwi Warastuti Rahayu,S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.
Ttd.

Y.Erstanto Windiolelono,S.H.M.hum

Deni Albar, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sulipah, S.H.

Halaman -18

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tlg.